

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

Pengukuhan Indonesia sebagai negara hukum pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1995, memberi pesan adanya keinginan kuat bahwa negara menjamin terselenggaranya persamaan kedudukan dalam hukum, antara lain ditandai dengan diaturnya hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, serta jaminan bagi setiap orang untuk mendapatkan akses keadilan dan salah satunya yang termasuk sebagai hak yang dimiliki yaitu setiap orang berhak memperoleh penasehat hukum secara prodeo. Sekalian orang adalah sama untuk Undang-Undang dan berhak atas perlindungan hukum yang sama dengan tak ada perbedaan. Selain orang berhak atas perlindungan yang sama untuk setiap perbedaan yang melanggar pernyataan ini dan untuk segala hasutan yang ditunjukkan kepada perbedaan semacam ini.¹ Hak-hak ini bahkan sesungguhnya merupakan hak-hak dasar setiap orang yang bersifat universal. Untuk menjamin hak seseorang, diperhatikan dan tidak diabaikan, seseorang yang dituntut pidana berhak didampingi seorang Advokat, agar kepentingannya dapat dibela secara yuridis dengan memperhatikan hak asasinya, tetapi nyatanya seringkali hak didampingi Advokat itu dalam praktek sehari-hari diabaikan sehingga akibatnya merugikan seorang tersangka atau terdakwa.

¹ Frans Hendra Winarta, *Advokat Indonesia*, PT. Penebar Swadaya, Jakarta, 1995 ,hlm.26.

Konsep ini menjadi penting untuk dipahami karena selama ini negara selalu dihadapkan pada kenyataan adanya sekelompok masyarakat yang miskin atau tidak mampu sehingga tidak dapat terpenuhi haknya untuk mendapatkan keadilan (yang semestinya terpenuhi haknya berdasarkan konsep negara hukum). Untuk mewujudkan gagasan negara hukum (konstitusionalisme) tersebut, maka negara memiliki kewajiban untuk menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan keadilan. Dengan kata lain, negara harus menjamin terselenggaranya bantuan hukum oleh penasehat hukum bagi orang miskin atau orang yang tidak mampu sehingga tidak ada yang luput dari akses keadilan sebagai amanat konstitusi. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menjelaskan bahwa, Advokat atau Penasehat hukum adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Hal ini didasari oleh arti pentingnya perlindungan hukum bagi setiap insan manusia sebagai subjek hukum guna menjamin adanya penegakan hukum. Penasehat hukum itu bersifat membela masyarakat terlepas dari latar belakang, etnisitas, asal usul, keturunan, warna kulit, ideologi, keyakinan politik, kaya miskin, agama, dan kelompok orang yang dibelanya. Kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mampu untuk membayar jasa penasehat hukum dalam mendampingi perkaranya. Padahal penasehat hukum merupakan hak setiap orang yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang yang dapat diperoleh tanpa di bayar (*probono public*). Pemberian bantuan hukum oleh penasehat hukum sangat penting dalam sebuah sistem hukum dan menjadi prinsip konstitusi. Bantuan hukum diyakini dapat memberikan kesamaan dan jaminan

untuk seluruh masyarakat dalam menikmati perlindungan dihadapan hukum dan dari sesuatu perbuatan yang tidak adil. Bantuan hukum merupakan penyempurnaan dari jaminan sosial, dan menjadi sistem yang melengkapi perlindungan untuk hak asasi manusia yang di berikan oleh penasehat hukum. Setiap warga negara memiliki hak yang melekat pada dirinya.² Orang yang berpangkat maupun orang dari kalangan bawah sekalipun. Hak yang dimiliki oleh setiap warga negara ini dipertegas dengan adanya berbagai macam pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), seperti Pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD RI) Tahun 1945 BAB XA tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD RI Tahun 1945 dikatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Selain itu, di dalam Pasal 5 UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Ayat (1) berbunyi :

“Bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.”

Ayat (2) berbunyi :

² <http://www.legalinfo.gov.cn/English/LegalAid1.htm>, diakses pada tanggal 25 Mei 2021 Pukul 13.00.WIB.

“Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak. Bantuan hukum merupakan instrumen penting dalam Sistem Peradilan Pidana karena merupakan bagian dari perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap individu, termasuk hak atas bantuan hukum. “

Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu hak yang terpenting yang dimiliki oleh setiap warga negara. Karena dalam setiap proses hukum, khususnya hukum pidana, pada umumnya setiap orang yang ditetapkan sebagai tertuduh dalam suatu perkara pidana, tidaklah mungkin dapat melakukan pembelaan sendiri dalam suatu proses hukum dan dalam pemeriksaan hukum terhadapnya. Dengan demikian tidaklah mungkin seorang tersangka dalam suatu tindak pidana melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri dalam suatu proses hukum pemeriksaan dirinya sedangkan dia adalah seorang tersangka dalam suatu tindak pidana yang dituduhkan kepadanya tersebut. Oleh karena itu tersangka/ terdakwa berhak memperoleh bantuan hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bantuan hukum merupakan sebuah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum.

Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan hak-hak konstitusi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Bantuan hukum pula merupakan pelayanan hukum (*legal service*) yang bertujuan untuk

memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak-hak konstitusi tersangka / terdakwa sejak ia ditahan sampai diperolehnya putusan pengadilan yang tetap. Yang dibela dan diberi perlindungan hukum bukan kesalahan tersangka / terdakwa melainkan hak tersangka / terdakwa agar terhindar dari perlakuan dan tindakan tidak terpuji atau tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum.

Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 Ayat (1), dikatakan bahwa:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Sementara itu fakir miskin merupakan tanggung jawab negara yang diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi :

“Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara”.

Peranan Organisasi Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap orang/ kelompok yang **tidak mampu** dalam proses perkara pidana dinyatakan dalam KUHAP, dimana di dalamnya dijelaskan bagi mereka yang **tidak mampu**, yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri maka pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka, hal tersebut terdapat di dalam Pasal 56 Ayat (2) yang menyatakan :

“Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma”.

Pemberian bantuan hukum oleh Organisasi Bantuan Hukum memiliki peranan yang sangat besar yaitu untuk mendampingi kliennya sehingga dia tidak akan diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh aparat, demikian juga untuk membela dalam hal materinya yang mana di sini diharapkan dapat tercapainya keputusan yang mendekati rasa keadilan dari pengadilan. Terkait konteks penyelenggaraan pendanaan untuk Organisasi Bantuan Hukum dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi dana APBN untuk penyelenggaraan bantuan hukum adalah wujud kewajiban pemerintah dan disalurkan melalui anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai penyelenggara bantuan hukum. Sumber pendanaan bantuan hukum selain dari APBN, dapat diperoleh juga dari Pemerintah Daerah tingkat I (Provinsi) dan Tingkat II (Kabupaten , Kota), namun dalam proses pemberian akreditasi dan verifikasi tetap mengacu pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia .

Selanjutnya pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana bantuan hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013, anggaran bantuan hukum diberikan untuk litigasi dan non-litigasi, besaran anggaran bantuan hukum di tentukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia biaya kegiatan bantuan hukum litigasi untuk pemberi bantuan hukum dalam satu perkara pidana, perdata dan tata usaha negara, hingga perkara itu mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu bantuan hukum juga diberikan untuk perkara Non

Litigasi meliputi penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan dan/atau drafting dokumen hukum.

Pemberian bantuan hukum oleh advokat/penasehat hukum tentunya sangat penting dalam melindungi dan membela hak-hak pelaku tindak pidana dalam proses mulai dari penyidikan hingga ke persidangan. Hukum Acara Pidana Indonesia memberikan peluang adanya bantuan hukum mulai dari penangkapan atau penahanan tersangka atau terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan.

Hal ini diperkuat lagi di dalam Pasal 54 KUHAP yang menyatakan bahwa:

“Guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.”

Berdasarkan Pasal 54 KUHAP tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pasal ini menentukan hak setiap orang untuk mendapatkan bantuan hukum apakah orang itu mampu maupun tidak mampu secara ekonomis. Bantuan hukum ini juga diharapkan dapat mencegah perlakuan tidak adil dan tidak manusiawi atas tersangka atau terdakwa yang tergolong miskin atau yang biasa disebut *due process of law* atau proses hukum yang adil.³

Mengingat bahwa tidak setiap orang itu mampu secara ekonomi untuk menggunakan advokat/penasehat hukum dalam memperoleh bantuan hukum, maka KUHAP menyatakan tentang mereka yang tidak mampu membayar penasehat

³ Yudha Pandu, *Klien & Advokat Dalam Praktek*, PT. Abadi, Jakarta, 2004, hlm. 43.

hukum untuk mendampingi dalam hal mereka melakukan perbuatan pidana yang diancam dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP. Dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat ketentuan mengenai kewajiban pendampingan penasehat hukum terhadap pelaku tindak pidana diancam hukuman diatas lima tahun. Berdasarkan dengan ketentuan tersebut tentunya setiap pelaku tindak pidana yang diancam dengan hukuman diatas lima tahun wajib didampingi penasehat hukum. Apabila pelaku tindak pidana tersebut tidak mampu membayar penasehat hukum tentunya pengadilan berkewajiban untuk menunjuk penasehat hukum guna mendampingi pelaku tindak pidana tersebut. Meskipun sudah diatur dalam hukum positif di Indonesia, namun dalam realitanya masalah penerapan Pasal 56 ayat (1) KUHAP selama ini masih sangatlah riskan dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia. Menurut M. Sofyan Lubis lebih kurang 80% perkara yang termasuk kategori yang disyaratkan Pasal 56 ayat (1) KUHAP ternyata tersangkanya disidik tanpa didampingi oleh penasehat hukum. Misalnya dalam perkara yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun atau lebih ternyata banyak tersangka pada tahap penyidikan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum sebagaimana digariskan dalam Pasal 115 KUHAP.⁴

Dalam prakteknya, khususnya dalam perkara pidana, penerapan pemberian bantuan hukum sangat sering diabaikan. Tersangka yang perkaranya sebagaimana

⁴ M. Sofyan Lubis, *Prinsip Miranda Rule: Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan: Jangan Sampai Anda Menjadi Korban Peradilan*, PT. Pusaka Buku, Jakarta, 2010, hlm. 15.

dimaksud dalam Pasal 56 KUHP, nyatanya pada tahap penyidikan hingga pemeriksaan di persidangan tidak didampingi oleh penasihat hukum.

Seperti pada perkara NO.856/Pid.B/2019/PN.Bdg. atas nama terdakwa Asep Rony Firmansyah, Hakim telah menjatuhkan putusan selama tiga tahun dan enam bulan serta membayar denda sebesar Rp. 20.000.000,- , padahal selama proses penyidikan sampai dengan persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Ayat (1) KUHP. Dari putusan tersebut terdakwa dianggap bersalah karena melanggar Pasal 45 jo Pasal 27 ayat (1) dan ayat (4) UU RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk penelitian hukum dengan judul **STUDI KASUS PENERAPAN PASAL 56 KUHP TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN VIDEO BERMUATAN ASUSILA DALAM PERKARA NO.856/Pid.B/2019/PN.Bdg.**